

---

## ANALISIS POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

Jackson Apriyanto Pandiangan<sup>1\*</sup>, Edi Yunara<sup>1</sup>, Marlina<sup>1</sup>  
Universitas Sumatera Utara, Medan  
e-mail: <sup>1</sup>jacksonpandiangan@gmail.com

**Abstract:** *With the ratification of the new Criminal Code which has become Law no. 1 of 2023 has raised the issue of curbing freedom of expression again, due to the article on insulting the president and vice president, which has long been decriminalized in Decision 013-022/PUU-IV/2006 and the presence of the article on insulting state institutions along with the criminalization of holding demonstrations, there are The 5 articles that attract attention in this description are Articles 218 and 219, namely the offense of insulting the president, as well as 240 and 241 regarding insulting state institutions, up to Article 256 regarding punishment for holding demonstrations. This research is normative juridical in nature, with the aim of obtaining qualitative results, the approach taken is a statutory approach, as well as using library study data collection techniques, by studying and analyzing books, statutory regulations and other sources, with data analysis qualitative.*

**Keywords:** *Politics, Criminal Law, Freedom of Opinion*

**Abstrak:** Dengan disahkan nya KUHP baru yang telah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 telah mematikan isu pengendalian atas kebebasan berpendapat kembali, dikarenakan adanya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, yang telah lama didekriminalisasi pada Putusan 013-022/PUU-IV/2006 serta hadirnya Pasal penghinaan terhadap lembaga negara bersama dengan pidanaani penyelenggaraan demonstrasi, terdapat 5 Pasal yang menarik perhatian atas uraian tersebut ialah Pasal 218 dan 219 yaitu delik penghinaan presiden serta 240 dan 241 tentang penghinaan Lembaga negara, hingga Pasal 256 terkait pidanaani terhadap penyelenggaraan demonstrasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, serta dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain, dengan analisis data kualitatif.

**Kata kunci:** Politik, Hukum Pidana, Kebebasan Berpendapat

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini didasari oleh Undang-Undang Dasar pada pasal 1 ayat (3), serta dalam undang-undang tersebut yang terkandung pada pasal 28 E ayat (3) bahwa menegaskan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjamin serta melindungi hak setiap warga negara nya dalam berekspresi dan berpendapat, sehingga

jika memperhatikan dua butir pasal yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan jika negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga hak setiap warga negara nya untuk dapat bebas berpendapat dan berekspresi dan untuk mencapai hal tersebut negara menggunakan hukum untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap warga negaranya khususnya dalam menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi (Setyawan, 2024).

Manusia memiliki kebutuhan yang bersifat hierarkis yang berpuncak kepada mengaktualisasikan diri atau menampilkan ekspresi secara umum (Bantali, 2022). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon), kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan tanpa takut memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap segala bentuk pembalasan (Dewi, 2021)(Anugrah, 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut, Negara Republik Indonesia juga telah menjamin kebebasan berpendapat terhadap setiap warga negaranya pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” (Kambu, 2021) Selanjutnya dalam Pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.” Sejalan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia (Nasution, 2020).

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP Baru) yang telah rampung pada Januari 2023 dan akan mulai diberlakukan 3 tahun kedepannya. Proses perancangan hingga pengesahan UU No 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menarik banyak perhatian masyarakat, salah satu hal poin yang menjadi sorotan adalah delik tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden yang terkandung dalam pasal 218 dan 219 (Hatta, 2022).

Selain pasal 218 dan pasal 219 terdapat pasal 240 dan pasal 241 yang merupakan delik yang mengatur tentang penghinaan terhadap Lembaga negara dan Pemerintah dimana produk hukum ini juga turut memantik kalangan mahasiswa dan kalangan lainnya untuk turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa guna menyampaikan opini serta keresahan terkait pasal-pasal tersebut. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 sudah membatasi hak-hak seseorang dalam berekspresi dan berpendapat sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi harkat martabat warga negara. Kedua pasal ini menjadi kontroversi karena ada sudut pandang yang mengatakan dengan munculnya pasal ini membuat dan menampilkan kesan ‘anti-kritik’ bagi sosok kepala Negara. Namun, ada pula sudut pandang yang mengatakan bahwa ini perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan agar setiap warga Negara mendapatkan haknya untuk dilindungi harkat dan martabatnya, termasuk juga kepala Negara. Pasal ini dimunculkan sebab melihat fenomena penyampaian kritik dan saran kepada pemerintah yang tidak objektif dan malah cenderung menyerang subjek (dalam hal ini kepala Negara).

Pasal-Pasal yang telah diuraikan sebelumnya merupakan pasal yang menjadi isu krusial di masyarakat yang menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Apabila ruang kebebasan pendapat ini tidak diproteksi dengan baik dan tepat, maka akan banyak muncul masalah atau peristiwa hukum di kemudian hari yang disebabkan oleh politik hukum untuk golongan atau kalangan tertentu. Ada beberapa sudut pandang yang dapat dibahas terkait beberapa pasal-pasal diatas, yaitu sudut

pandang dari segi pembuat regulasi dengan masyarakat sebagai subjek hukum.

atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana 4 bulan penjara. Terkait pasal 310,311 KUHP.

## METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data primer (Marlan et al., 2022). Teknik pengumpul data melalui studi kepustakaan (library research) yaitu menelaah semua dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif (Apiyani et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Kebebasan Menyampaikan Pendapat, Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Kebebasan berpendapat tersebut yang dijamin oleh undang-undang telah dibatasi oleh pasal-pasal yang tercantum dalam hukum positif di pandang dalam kacamata perundang-undangan diatur dalam KUHP lama (UU No.1 Tahun 1946). KUHP Lama (UU No.1 Tahun 1946) yaitu terkait dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan tuduhan palsu antara lain dalam pasal (Kusuma, 2023):

1. Pasal 207, 208, 209 KUHP; penghinaan terhadap penguasa dan badan usaha umum diancam pidana 6 tahun penjara;
2. Pasal 310, 311, 315, 316 KUHP; penyerangan atau pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan;
3. Pasal 317 KUHP; fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana 4 tahun penjara;
4. Pasal 320, 321 KUHP; penghinaan

Selain Pasal-Pasal tersebut terdapat penghinaan terhadap kepala negara RI atau wakilnya yang diatur dalam 3 Pasal, yakni, pasal 134, 136 bis dan 137 dimana pasal 134 memuat tentang tindak pidana penghinaan bentuk standar(lisan) yang memuat unsur-unsur pokok penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia.

### Konstruksi Delik Uu No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Diduga Melakukan Pidana Terhadap Upaya Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat

Objek yang diteliti dalam penelitian delik-delik yang diatur pada Pasal KUHP Undang Undang No 1 Tahun 2023 yang dinilai kontroversial yang tinjau ialah Pasal 218, dan 219 yaitu delik penyerangan kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 240, 241 Delik Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Pasal 256, Delik Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi, 4 dari lima pasal ini pada dasarnya menggunakan penghinaan dan penyerangan martabat dan harga diri. Jika mengacu kepada interpretasi akan apa yang dimaksud penyerangan harkat dan martabat maka mengacu kepada penjelasan dalam KUHP, yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista dan memfitnah. Kedua pasal ini menjadi kontroversi karena ada sudut pandang yang mengatakan dengan munculnya pasal ini membuat dan menampilkan kesan ‘anti-kritik’ bagi sosok kepala Negara. Namun, ada pula sudut pandang yang mengatakan bahwa ini perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan agar setiap warga Negara mendapatkan haknya untuk

dilindungi harkat dan martabatnya, termasuk juga kepala Negara. Pasal ini dimunculkan sebab melihat fenomena penyampaian kritik dan saran kepada pemerintah yang tidak objektif dan malah cenderung menyerang subjek (dalam hal ini kepala Negara). Jika terjadi kejahatan terhadap martabat Presiden maka diserahkan sepenuhnya kepada Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP, yang pada dasarnya pasal-pasal ini merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, Penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap golongan, penghinaan (Menista) terhadap Agama. Agar penghinaan itu lengkap, maka unsur objektif dan subjektif itu harus masuk ke dalam batasan penghinaan. Penjelasan mengenai unsur-unsur yang terkandung dimaksudkan ialah sebagai berikut: Adanya Unsur Perbuatan, Unsur Objeknya Kehormatan atau Nama Baik, Unsur Akibat Perbuatan dan Unsur Kesengajaan. Dengan unsur yang telah diuraikan maka dapat diketahui bahwasanya delik tersebut berbentuk delik materiil yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan (adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan).

Dari bentuk delik ini, dapat diketahui bahwasanya maksud dari legislator pada dasarnya membatasi upaya kegiatan menyampaikan pendapat melalui demonstrasi untuk menjaga ketertiban umum, bukan semata-mata untuk menghentikan hak warga negara untuk melakukan upaya penyampaian pendapat tersebut.

#### **Politik Hukum Pidana Di Indonesia Sehingga Pengaturan Kebebasan Berpendapat Yang Diatur Dalam Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil**

#### **Presiden Dan Pemerintah & Lembaga Negara Serta Pengaturan Penyelenggaraan Demonstrasi Dan Pawai Yang Diatur Pada Uu No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak Menjadi Alat Untuk Membatasi Kebebasan Berpendapat Setiap Warga Negeranya**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden berdasarkan sistem hukum Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama). Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang diuji berada pada Bab II tentang kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Pengujian ini memberikan dampak yang besar dalam melakukan kritik terhadap presiden/wakil presiden. Karena Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dianggap mengancam kebebasan untuk mengkritik baik lisan maupun secara tulisan terhadap kinerja presiden/wakil presiden (Azhari, 2019).

Kebebasan berpendapat pada dasarnya tidak terlepas dari hak asasi manusia Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa “Konsepsi Hak Asasi Manusia dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa kemutlakan tuhan” konsekuensinya tidak ada manusia yang dapat dianggap menempati posisi paling tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan prima facie, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai dari kebenaran secara relatif. Struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Permasyarakatan, dan badan-badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Permasalahan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan HAM atas hak kebebasan berpendapat, yakni tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) (Sunarso et al., 2022). Pemasalahan lain yang kerap terjadi dalam penegakan hukum terkait

kebebasan berpendapat, yaitu profesionalitas penyidik dalam menangani laporan ataupun pengaduan terkait kebebasan berpendapat yang mengarah pada ujaran kebencian ataupun penghinaan sering kali terjadi diskriminasi. Secara konkret kewajiban negara menyangkut hak asasi manusia diwujudkan dengan melindungi hak asasi manusia setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi hak asasi manusia setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu.

Konsep pemenuhan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat sejatinya harus diakomodir melalui pengaturan secara sistematis dan komprehensif dalam peraturan perundangan-undangan. Sebab pengaturan yang ideal akan mampu mewujudkan ekosistem bernegara yang tertib dan damai. Namun hal itu masih belum dapat terlaksana mengingat UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengacu pada pasal 624, yang pada intinya menjelaskan Undang Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tahun terhitung sejak tanggal ini diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 2023).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Jika diperhatikan melalui kacamata Teori Kontrak Sosial adalah sebuah hal yang perlu bagi suatu negara untuk membatasi hak warga negara khususnya untuk mengutarakan pendapat karena kebebasan yang mutlak cepat atau lambat akan mengantarkan kita pada anarki, atau kekacauan.

Jika memperhatikan Konstruksi Delik pada pasal 218,219, 240,241,256 Pada Undang Undang No.1 Tahun 2023 yang telah menimbulkan kontroversi karena diduga telah mengekang hak

warga negara untuk mengutarakan pendapat terhadap Presiden dan wakil presiden (218-219) Lembaga Negara (240-241) dan juga Kriminalisasi terhadap upaya demonstrasi pada pasal (256) tidak seperti sebagaimana opini publik terhadap Pasal-Pasal tersebut.

Pasal-Pasal yang di duga telah menghalangi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat yaitu penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Penghinaan terhadap Lembaga Negara, dan Pemidanaan demonstrasi tanpa pemberitahuan masih patut untuk dipertahankan, Karena hak menyampaikan pendapat merupakan hak yang bersifat *derogable* yang berarti hak tersebut dapat dikurang dan dibatasi sehingga tidak menyimpangi hak-hak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, M. P., 2022, *Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi (Freedom Of Opinion And Expression)(Studi Kasus Enes Kanter)= Protection Of The Right To Freedom Of Opinion And Expression (Case Study Of Enes Kanter)*. Universitas Hasanuddin.
- Apiyani, A., Supriani, Y., Kuswandi, S., and Arifudin, O., 2022, *Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesian. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5 (2): 499–504.
- Azhari, R. D., 2019, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV-2006 Tentang Pengujian KUHP Pasal 134, Pasal 136 Bis, Dan Pasal 137 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Bantali, A., 2022, *Psikologi Perkembangan: Konsep Pengembangan Kreativitas Anak*. Jejak Pustaka.
- Dewi, C. I. D. L., 2021, *Aspek Hukum*

- 
- Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *Jurnal Yustitia*, 15 (1): 26–34.
- Hatta, M., 2022, Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25 (2): 248–62.
- Kambu, W. M., 2021, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9 (1).
- Kusuma, E., 2023, Konsep Hukum Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13 (1): 153–81.
- Marlan, H., Mustamam, M., and Purba, N., 2022, Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/Pn Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4 (3): 242–56.
- Nasution, L., 2020, Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital. *Adalah*, 4 (3): 37–48.
- Setyawan, D., 2024, Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., and Kn, M., 2022, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.